

## **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**2024**

**PERBUP NO. 49, BD 2024/NO.49, KABUPATEN TRENGGALEK : 15 HLM**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**ABSTRAK** : - Bahwa berkenaan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa serta perkembangan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 6 Thn 2014; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 43 Thn 2014 sebagaimana telah diubah
- beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 20 Thn 2018; PERDA No. 6 Thn 2016; PERBUP No. 51 Thn 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP No. 9 Thn 2020; PERBUP No. 28 Thn 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan keuangan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Standar harga dari barang dan jasa di Desa berdasarkan data harga setempat/terdekat termasuk memperhitungkan ongkos kirim atau mengacu pada harga barang/jasa yang ada di e-catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau standar harga, Standar Honorarium di Desa mengikuti Peraturan Bupati yang mengatur standar honorarium dan uang pembinaan, penerimaan desa dilaksanakan melalui transaksi non tunai.

**CATATAN** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan diundangkan pada tanggal 19 Agustus 2024